



PUTUSAN
Nomor -----/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat Lahir : Panipahan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 12 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Perpanjangan penahanan Penyidik Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Perpanjangan penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 695/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 7 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa ditingkat pertama didampingi oleh Fitriani, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda, berdasarkan surat penetapan nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor -----/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor -----/PID.SUS/2024/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor Nomor -----/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 2 Oktober 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor Register Perkara: PDM-63/L.4.20/Eoh.2/07/2024, tanggal 04 Juli 2024, sebagai berikut:

Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

ATAU

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

ATAU

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 695/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat Jo. Pasal 76F Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Keempat:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor: NO.REG.PERK : tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak*" melanggar Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
- Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 695/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Keempat penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju tidur kemeja warna biru motif batik
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang warna biru motif
"Dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor Nomor -----/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 2 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Eksploitasi secara Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur kemeja warna biru motif batik;

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 695/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai celana tidur panjang warna biru motif batik;
Dimusnahkan.
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding Nomor ----/Akta.Pid/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Rokan Hilir Nomor -----/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 2 Oktober 2024, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 6 Oktober 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa;
2. Membaca Memori Banding tanggal 8 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Rokan Hilir, tanggal 8 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa, tanggal 10 Oktober 2024;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, tanggal 10 Oktober 2024 tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta untuk melakukan eksploitasi

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 695/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak” melanggar Pasal 88 Jo. Pasal 76l Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Keempat penuntut umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur kemeja warna biru motif batik
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang warna biru motif “Dirampas untuk dimusnahkan”
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama Berkas Perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor -----/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 2 Oktober 2024, serta Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang dimintakan banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, Anak Korban datang ke rumah Terdakwa yang

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor 695/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Bestari, Kepenghuluan Panipahan Darat, dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Anak Korban pekerjaan dikarenakan Anak Korban ingin membeli baju lebaran. Kemudian pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menyuruh Anak Korban mandi dan berganti pakaian di rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) helai baju tidur kemeja warna biru motif batik dan 1 (satu) helai celana tidur panjang warna biru motif batik milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa memfoto Anak Korban lalu Terdakwa mengirim foto Anak Korban melalui pesan WhatsApp kepada seorang laki-laki bernama Abeng (Daftar Pencarian Orang/DPO);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa membawa Anak Korban ke Penginapan Wisma Imel, di Jalan Bhakti, Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, dengan menggunakan jasa ojek. Setelah sampai di penginapan tersebut Terdakwa membawa Anak Korban untuk masuk ke kamar nomor 202 di lantai 3 penginapan tersebut, yang mana di dalam kamar tersebut sudah ada Abeng (DPO). Kemudian Terdakwa diberikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Abeng (DPO), lalu Terdakwa pulang meninggalkan Anak Korban dan Abeng (DPO) di dalam kamar tersebut. Setelah itu Abeng (DPO) mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kamar, kemudian Abeng (DPO) membuka bajunya hingga telanjang, lalu Abeng (DPO) membuka pakaian Anak Korban yang saat itu berada di tempat tidur. Pada saat itu Anak Korban diam dan ketakutan, kemudian Abeng (DPO) menciumi wajah dan payudara Anak Korban, lalu Abeng (DPO) memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina) yang membuat Anak Korban langsung menangis dan Abeng (DPO) langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban melihat dikemaluannya ada bercak darah dan kemaluan Anak Korban

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 695/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terasa sakit, setelah itu Abeng (DPO) langsung menghidupkan lampu dan menghubungi Terdakwa, kemudian Abeng (DPO) pergi dari kamar tersebut meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban keluar dari penginapan tersebut dan berjalan kaki menuju rumah saksi Intan di Jalan Bhakti, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas. Setelah Anak Korban bertemu dengan saksi Intan, Anak Korban dan saksi ----- mendatangi Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban. Keesokan harinya saksi ----- membelikan pakaian untuk Anak Korban menggunakan uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Anak Korban merasa trauma dan merasakan sakit dibagian kemaluannya, dan setelah kemaluan Anak Korban diperiksa dijumpai robekan pada selaput dara pada tiga tempat diposisi jam 6-9, sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 440/SK-ADM/PNP/2024/841 tanggal 5 April 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya yaitu *"Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Eksploitasi secara Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan keempat"*;

Menimbang, bahwa Putusan terhadap Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Penuntut Umum dalam memori Banding dari Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yaitu *"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa"*

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 695/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Penuntut Umum menyatakan bahwa Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya serta Putusan Majelis Hakim tersebut tidak memenuhi unsur keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Korban adalah Anak yang baru berumur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 1210192103110039, yang dikeluarkan pada tanggal 28 maret 2011, menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 24 November 2010. Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi karena kemauan sendiri dari Anak Korban ingin diberikan pekerjaan untuk mendapatkan uang, akan tetapi Terdakwa yang juga sesama perempuan seharusnya menolak kemauan Anak tersebut, di samping perbuatan tersebut dilarang dan juga dapat menimbulkan akibat yang fatal terhadap Anak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa masih belum memberikan rasa keadilan bagi Anak Korban dan juga belum memberikan keadilan hukum, sosial atau masyarakat dan tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa serta tidak bersifat preventif atau pencegahan agar orang lain tidak melakukan hal yang sama. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya, akan tetapi Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang memenuhi rasa keadilan Hukum, sosial atau masyarakat, sebagaimana dalam amar putusan ini di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 695/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 2 Oktober 2024, harus diperbaiki tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai pasal 242 KUHP, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 88 Jo Pasal 76l Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MAHMIMI alias MIMIK binti SAFRI; tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Eksploitasi secara Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan keempat;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 695/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai baju tidur kemeja warna biru motif batik;
 - b. 1 (satu) helai celana tidur panjang warna biru motif batik;Dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh kami Asmar, SH., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis, Nelson Samosir, SH., M.H dan Petriyanti, S.H., M.H., para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 695/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 28 Oktober 2024 untuk mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hasan Basri, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 695/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nelson Samosir, S.H., M.H

Asmar, S.H., M.H,

Petriyanti, S.H., M.H,

Panitera Pengganti

Hasan Basri, S.H., M.H

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor 695/PID.SUS/2024/PT PBR